



P U T U S A N

No. 237 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE. ;**
tempat lahir : Nainggolan Kabupaten Samosir ;
umur / tanggal lahir : 50 tahun / 08 Oktober 1959 ;
jenis kelamin : Laki - Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Damar IV No.6, Kelurahan Pulau
Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur,
Kotamadya Medan;
agama : Kristen;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD;
Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa John Eron Lumban Gaol bersama-sama dengan saksi Fritz Mangatas Datumira Simanjuntak, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta para pengunjuk rasa lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 10.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan tepatnya di gedung DPRD tingkat I Sumatera Utara atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Menceraikan persidangan badan pembuat Undang-Undang, Pemerintahan atau Perwakilan Rakyat, memaksa untuk mengambil Keputusan atau tidak mengambil Keputusan, atau Mengusir Ketua / seorang Anggota dari Persidangan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekira pukul 08.30 WIB massa pengunjuk rasa Pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin oleh saksi Frits Mangatas Datumira Simanjuntak selaku Koordinator aksi unjuk rasa

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergelombang mendatangi gedung DPRD Sumatera Utara dan berkumpul di halaman kantor DPRD Sumatera Utara di lantai II didepan pintu masuk ruang paripurna dengan membawa spanduk yang bertuliskan " Protap atau mati " sambil berorasi yang dilakukan oleh Gelmok Samosir dan Terdakwa John Eron Lumban Gaol, SE selaku Wakil Ketua didalam Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli bergabung bersama massa, padat saat Gelmok Samosir berorasi saksi Bumbun Lumban Raja anggota Polisi yang melakukan penjagaan memperingati Gelmok Samosir supaya massa jangan anarkis, berselang beberapa menit Terdakwa mendatangi saksi bumbun Lumban Raja dan mengatakan " aman in pak polisi yang penting ada Anggota DPRD yang menerima perwakilan" tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untuk mengikuti sidang yang pertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dipimpin oleh Ketua DPRD SU Drs. Abdul Aziz Angkat, Msp, berjalan lancar sampai selesai, sekira pukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkan dengan sidang yang kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketika Drs. Ridwan Bustan, MM selaku Sekwan DPRD SU sedang membacakan jumlah anggota yang hadir untuk Paripurna kedua pintu masuk ruang paripurna bagian depan dan bagian belakang sudah mulai didorong-dorong oleh massa untuk masuk ke ruang sidang paripurna, kemudian Ketua DPRD SU menyatakan bahwa " quorum" telah tercapai dan Ketua DPRD mengetuk palu bertanda bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, bahwa pada itu massa yang berjumlah kurang lebih 2000 orang yang melakukan unjuk rasa mendobrak masuk ruang paripurna dari depan dan dari belakang ,para pengunjung rasa mendorong petugas kepolisian yang menjaga pintu masuk dan memaksa untuk masuk ke dalam ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara, karena banyaknya massa yang melakukan dorong mendorong maka petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara tidak sanggup menahan dorongan massa sehingga dapat masuk ke dalam ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara dengan mendobrak pintu masuk ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara sampai pecah dan terbuka, pada saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke atas kearah massa sambil mengucapkan kata-kata " MASUK.....MASUK.....MASUK " kemudian secara bersama-sama massa pengunjung rasa masuk dan ada yang membawa peti mati ke ruang rapat paripurna sambil berteriak-teriak mencari ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal Terdakwa mengetahui pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai massa pengunjung rasa mengakibatkan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan keuangan Daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara Drs. H. Abdul Aziz Angkat, MSP sekira pukul 10.35 WIB tercerai berai dan sidang tidak dapat dilanjutkan, melihat massa yang cukup banyak dan anarkis selanjutnya Ketua DPRD SU Abdul Aziz Angkat meninggalkan ruang paripurna dan masuk keruang VIP, tidak berapa lama kemudian perwakilan pengunjung rasa antara lain yaitu Frits Mangatas Datumira Simanjuntak, Chandra Panggabean dan Terdakwa John Eron Lumban Gaol, SE dengan beberapa orang perwakilan protap lainnya masuk keruang VIP meminta untuk segera dilakukan sidang Paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli, dimana Chandra Panggabean mengatakan " Ketua harus hari ini juga dilaksanakan paripurna disambung lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan " ya... betul itu ia, kalau tidak kami tidak tahu apa yang akan terjadi, lalu ketua menjawab " Dewan ini bukan aziz yang punya sehingga kita harus melalui Panmus (Panitia Musyawarah) untuk menetapkan Jadwal Paripurna dan saat itu Terdakwa John Eron Lumban Gaol menjawab " tidak perlu harus melalui Panmus, cukup Ketua yang menetapkan" kemudian saksi Japorman Saragih mengatakan "Pak Aziz, kalau demikian mari kita undang pimpinan fraksi-fraksi, kemudian Ketua DPRD menyuruh sekwan untuk memanggil pimpinan fraksi – fraksi untuk hadir diruang VIP, kira-kira 5 menit kemudian berangsur-angsur pimpinan fraksi-fraksi memasuki ruangan VIP, setelah berkumpul Ketua DPRD meminta pendapat pimpinan fraksi-fraksi , selanjutnya pimpinan fraksi menyarankan hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB diadakan Rapat Panmus (Panitia Musyawarah) berjalan dan besok harinya Rabu tanggal 04 Pebruari 2009 diadakan sidang Paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli, dari saran pimpinan fraksi-fraksi tersebut Ketua DPRD Abdul Aziz Angkat, Msp memutuskan menyetujui usulan pimpinan fraksi-fraksi tersebut namun protap diantaranya Chandra Panggabean, Frist Mangatas Datumira Simanjuntak dan Terdakwa tidak setuju dan memaksa Ketua DPRD SU untuk melaksanakan sidang paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli hari itu juga namun Ketua DPRD SU tetap tidak mau menandatangani agenda sidang Pembentukan Propinsi Tapanuli pada hari itu sehingga Terdakwa terus memaksa dengan mengatakan " Ketua ini harus segera kita putuskan karena massa tidak lagi dan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



akan bertindak anarkis, kalau tidak jiwa ketua terancam hari ini juga ketua putuskan dengan hak Veto Ketua tanpa melalui panmuspun ketua bisa memutuskan ini, Terdakwa sebagai anggota DPRD mengetahui bahwa mekanisme sidang paripurna pembentukan Propinsi harus melalui Panmus namun Terdakwa tetap memaksa untuk akan sidang paripurna dan Perwakilan Protap ada mengatakan " segera diambil keputusan kami tidak menjamin keamanan " mendengar ancaman tersebut Ketua DPRD SU Aziz Angkat menjadi gelisah dan ketakutan lalu keluar meninggalkan ruangan VIP dari belakang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 146 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 10.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan tepatnya di gedung DPRD Tingkat I Sumatera atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan atau yang dapat di hukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah, dilakukan Terdakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2009 sekira pukul 08.30 WIB massa pengunjung rasa pembentukan Propinsi Tapanuli yang dipimpin oleh saksi Frits Mangatas Datumira Simanjuntak Kordinator aksi unjuk rasa secara bergelombang mendatangi gedung DPRD Sumatera dan berkumpul di halaman kantor DPRD Sumatera Utara di lantai II didepan pintu masuk ruang paripurna dengan membawa spanduk yang bertuliskan " Protap atau mati " sambil rasi yang dilakukan oleh Gelmok Samosir dan Terdakwa John Eron Lumban Gaol, SE selaku Ketua di dalam Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli bergabung bersama massa, pada Gelmok Samosir berorasi saksi Bumbun Lumban Raja anggota Polisi yang melakukan penjagaan memperingati Gelmok Samosir supaya massa jangan anarkis, berselang beberapa menit Terdakwa mendatangi saksi Bumbun Lumban Raja dan mengatakan "aman ini pak polisi yang penting ada anggota DPRD yang menerima perwakilan" tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa masuk kedalam gedung DPRD Sumut untuk mengikuti sidang yang pertama yaitu sidang Pergantian Antar Waktu (PAW)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Ketua DPRD SU Drs. Abdul Aziz Angkat, Msp berjalan lancar sampai selesai, sekira pukul 10.30 WIB setelah sidang PAW dilanjutkan dengan sidang yang kedua tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketika saksi Drs. Ridwan Bustan, MM selaku Sekwan DPRD SU sedang membacakan jumlah anggota yang hadir untuk Paripurna kedua pintu masuk ruang paripurna bagian depan dan bagian belakang sudah mulai didorong-dorong oleh massa untuk masuk ke ruang sidang paripurna, bahkan Ketua DPRD SU menyatakan bahwa " quorum" telah tercapai dan Ketua DPRD mengetuk palu bertanda bahwa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, bahwa pada massa yang berjumlah kurang lebih 2000 orang yang melakukan unjuk rasa mendobrak masuk ruang paripurna dari depan dan dari belakang, para pengunjung rasa mendorong petugas kepolisian yang menjaga pintu masuk dan memaksa untuk masuk ke dalam ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara, karena banyaknya massa yang melakukan aksi mendorong maka petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk ruang paripurna DPRD Tingkat I Sumatera Utara tidak sanggup menahan dorongan massa sehingga dapat masuk ke dalam ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara dengan cara mendobrak pintu masuk ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara sampai pecah dan terbuka, pada saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke atas kearah massa sambil mengucapkan kata-kata " MASUK.....MASUK.....MASUK " yang tujuannya supaya massa masuk keruang sidang utama sehingga sidang yang pada saat itu berlangsung terhenti. Bahwa dengan adanya kata-kata "MASUK.....MASUK.....MASUK....." yang diucapkan Terdakwa kepada massa sehingga massa bersemangat dan tergerak untuk masuk keruang sidang paripurna kemudian secara bersama-sama massa pengunjung rasa masuk dan ada yang membawa peti mati ke ruang rapat paripurna sambil berteriak-teriak mencari ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli, padahal Terdakwa mengetahui pada saat itu sedang akan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera tentang pengelolaan keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai massa pengunjung mengakibatkan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pengelolaan keuangan Daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara Drs. H. Abdul Aziz Angkat, MSP sekira pukul 10.35 WIB tercerai berai dan sidang dapat dilanjutkan, melihat massa yang cukup banyak dan anarkis selanjutnya Ketua DPRD SU Abdul Aziz Angkat meninggalkan ruang paripurna

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk keruang VIP, tidak berapa kemudian perwakilan dari pengunjung rasa antara lain yaitu Frits Mangatas Datumira Simanjuntak, Chandra Panggabean dan Terdakwa John Eron Lumban Gaol, SE dengan beberapa perwakilan protap lainnya masuk keruang VIP meminta untuk segera dilakukan sidang paripurna Pembentukan Propinsi Tapanuli, dimana Chandra Panggabean mengatakan "Ketua harus hari ini juga dilaksanakan paripurna disambung lagi oleh Terdakwa dengan mengatakan " ya... itu ketua, kalau tidak kami tidak tahu apa yang akan terjadi, lalu ketua menjawab " Dewan bukan aziz yang punya sehingga kita harus melalui Panmus (Panitia Musyawarah) untuk menetapkan Jadwal Paripurna dan saat itu Terdakwa John Eron Lumban Gaol menjawab " tidak perlu harus melalui Panmus, cukup Ketua yang menetapkan " kemudian saksi Japorman Saragih mengatakan " Pak Aziz, kalau demikian mari kita undang pimpinan fraksi-fraksi, kemudian Ketua DPRD menyuruh sekwan untuk memanggil pimpinan fraksi-fraksi untuk hadir diruang VIP, kira-kira 5 menit kemudian berangsur-angsur pimpinan fraksi-fraksi memasuki ruangan VIP, setelah berkumpul Ketua DPRD meminta pendapat pimpinan fraksi-fraksi, selanjutnya pimpinan fraksi menyarankan hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB diadakan Rapat Panmus (Panitia Musyawarah) berjalan dan besok harinya Rabu tanggal 04 Pebruari 2009 diadakan sidang Pembentukan Propinsi Tapanuli, dari saran pimpinan fraksi-fraksi tersebut Ketua Abd. Aziz Angkat, Msp memutuskan menyetujui usulan pimpinan fraksi-fraksi tersebut perwakilan protap diantaranya Chandra Panggabean, Frist Mangatas Datumira tak dan Terdakwa tidak setuju dan memaksa Ketua DPRD SU untuk melaksanakan paripurna pembentukan Propinsi Tapanuli hari itu juga dimana Terdakwa memaksa mengatakan " Ketua ini harus segera kita putuskan karena massa tidak terkendali lagi dan akan anarkis, hari ini juga ketua harus putuskan dengan hak Veto Ketua tanpa melalui Panmuspun ketua bisa memutuskan ini padahal Terdakwa sebagai anggota DPRD mengetahui mekanisme sidang paripurna pembentukan Propinsi harus melalui Panmus namun Terdakwa tetap memaksa untuk dilaksanakan sidang paripurna tanpa melalui Panmus kalau tidak ketua terancam karena pengunjung rasa sudah anarkis di luar, dan massa yang berada paripurna mendorong pintu ruangan VIP dan Perwakilan Protap ada mengatakan " diambil keputusan kami tidak menjamin keamanan " mendengar ancaman tersebut DPRD SU Abdul Aziz Angkat menjadi gelisah dan ketakutan lalu keluar meninggalkan VIP dari pintu belakang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Medan tanggal 02 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON ERON LUMBAN GAOL,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menceraikan beraikan persidangan Badan Pembuat Undang – Undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan," sebagaimana dimaksud Pasal 146 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1;
2. Menyatakan Terdakwa JHON ERON LUMBAN GAOL,SE dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit TOA Megaphone, merek " MAX POWER " Tipe SR 88, warna abu-abu.
 2. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP PASTI JADI ATAU MATI".
 3. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " KATAKAN YES PADA PROTAP ".
 4. 2 (dua) lembar Karton bertuliskan " MAHASISWA NISEL KOMIT PROTAP " dan " PEMUDA KATHOLIK DUKUNG PROTAP ".
 5. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP HARGA MATI" (US XII).
 6. 1 (satu) lembar Karton warna merah jambu bertuliskan " DPR AJA SUDAH PARIPURNA, DPRDSU MANDUL, PEMBOHONG, PENAKUT".
 7. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " PROTAP HARGA MATI".
 8. 1 (satu) lembar karton berwarna merah bertuliskan UNAG PARMEAM MEAM HAMI LAE, SO MARIMAK ... ! 1 x 2 x 3 x KETUK PALU ".
 9. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " BATAK BERSATU TIDAK BISA DIKALAHKAN, HIDUP PROTAP (RAKYAT PROTAP) ".
 10. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP BUKAN ISU SARA " (RAKYAT PROTAP.
 11. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " PROPINSI TAPANULI HARGA MATI SEGERA WUJUDKAN, KINI SAATNYA JANGAN DITUNDA ".

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " AZIZ BUKA MATA DAN TELINGA, LIHAT DAN DENGARKAN ASPIRASI RAKYAT TAPANULI, JANGAN TIDUR DI KANTOR DEWAN ".
- 13.1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " UMAT MUSLIM TAPANULI DUKUNG PROTAP " (RAKYAT PROTAP).
- 14.1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " LIBAS DPRDSU BILA TOLAK PROTAP " (RAKYAT PROTAP).
- 15.1 (satu) lembar Karton warna biru bertuliskan " KAMI MAHASISWA NIAS MINTA PROP. TAPANULI DISAHKAN SEKARANG ".
- 16.1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " DPRDSU HAMBAT ASPIRASI RAKYAT".
- 17.1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan "DPRDSU SEGERA PARIPURNAKAN PROTAP ".
- 18.Sobekan Karton warna putih bertuliskan " DALUNGUN ILU DO " (RAKYAT PROTAP).
- 19.1 (satu) lembar Kertas HVS putih bertuliskan " PETI MATI UNTUK OKNUM AGT DPRDSU ANTI PROTAP " (DARI MASY BATAK PENDUKUNG PROTAP).
- 20.1 (satu) Selebaran bertuliskan " PENDAPAT AKHIR FRAKSI PPP TERHADAP PENYERTAAN MODAL PD PT. BPDSU TTD H. AHMAD HUSEIN HUTAGALUNG, S.Ag ".
- 21.1 (satu) lembar Kertas bertuliskan " PIMPINAN DPRDSU PROP. SU NO. 5/KP/2009/TTD ABDUL AZIZ ANGKAT ".
- 22.1 (satu) lembar Kertas warna putih bertuliskan " PELAKSANAAN KEGIATAN ".
- 23.Pecahan bingkai foto dan sobekan foto.
- 24.2 (dua) buah Papan Nama bertuliskan " WAKIL KETUA An. JAPORMAN SARAGIH " dan "H. ALI JABAR NAPITUPULU " dan 1 (satu) buah Papan Nama bertuliskan " Partai Golongan Karya".
- 25.17 (tujuh belas) Papan Nama meja sidang.
- 26.2 (dua) buah tangan kursi.
- 27.8 (delapan) buah Sandal jepit.
- 28.1 (satu) buah Potongan kunci.
- 29.2 (dua) buah Sarung kotak tissue warna coklat cream.
- 30.6 (enam) potong Pecahan gelas dan 4 (empat) buah Tutup gelas.
- 31.Pecahan Kaca meja.
- 32.Potongan Gorden warna biru muda.

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.2 (dua) buah Potongan selang AC dan 1 (satu) buah Tutup AC.
- 34.1 (satu) lembar Kain warna kuning bertuliskan " JANGAN CARI CARI ALASAN PROP. TAPANULI HARUS TERWUJUD ".
- 35.1 (satu) buah Hands Free hand phone.
- 36.1 (satu) buah Spanduk warna kuning bertuliskan "PROP TAPANULI PARIPURNA ATAU MATI".
- 37.1 (satu) unit TOA.
- 38.1 (satu) potong Jaket warna kuning Almamater US XII.
- 39.6 (enam) buah Batu koral.
- 40.1 (satu) potong Sobekan terpal truck Dalmas.
- 41.1 (satu) buah Pecahan sen truck Dalmas.
- 42.1 (satu) buah Pecahan rotator truck Dalmas.
- 43.2 (dua) buah Rantai dan 2 (dua) buah Gembok.
- 44.1 (satu) lembar surat warna putih pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRDSU untuk mendesak sidang Paripurna Protap pada tanggal 2 Februari 2009.
- 45.1 (satu) unit Angkatan Kota No. Pol. : BK 1260 BD (08,09).
- 46.1 (satu) unit Angkatan Kota No. Pol. : BK 1371 (03.09).
- 47.1 (satu) Kaset Rekaman 1 unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 di Kantor DPRDSU Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.
- 48.1 (satu) buah Kaset Rekaman II unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 di Kantor DPRDSU Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.
- Terlampir dalam berkas Ir. GM. CHANDRA PANGGABEAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri di Medan No. 500/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 20 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL,SH. dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa /Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
 - Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging)
 - Memulihkan hak Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL,SE dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Menetapkan barang bukti :

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit TOA Megaphone, merek " MAX POWER " Tipe SR 88, warna abu-abu.
2. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP PASTI JADI ATAU MATI".
3. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " KATAKAN YES PADA PROTAP ".
4. 2 (dua) lembar Karton bertuliskan " MAHASISWA NISEL KOMIT PROTAP " dan " PEMUDA KATHOLIK DUKUNG PROTAP ".
5. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP HARGA MATI" (US XII).
6. 1 (satu) lembar Karton warna merah jambu bertuliskan " DPR AJA SUDAH PARIPURNA, DPRDSU MANDUL, PEMBOHONG, PENAKUT".
7. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " PROTAP HARGA MATI".
8. 1 (satu) lembar Karton warna merah bertuliskan "UNANG PARMEAM MEAM HAMI LAE, SO MARIMAK ... ! 1 x 2 x 3 x KETUK PALU".
9. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " BATAK BERSATU TIDAK BISA DIKALAHKAN, HIDUP PROTAP (RAKYAT PROTAP) ".
10. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP BUKAN ISU SARA " (RAKYAT PROTAP).
11. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " PROPINSI TAPANULI HARGA MATI SEGERA WUJUDKAN, KINI SAATNYA JANGAN DITUNDA ".
12. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " AZIZ BUKA MATA DAN TELINGA, LIHAT DAN DENGARKAN ASPIRASI RAKYAT TAPANULI, JANGAN TIDUR DI KANTOR DEWAN".
13. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " UMAT MUSLIM TAPANULI DUKUNG PROTAP " (RAKYAT PROTAP).
14. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " LIBAS DPRDSU BILA TOLAK PROTAP " (RAKYAT PROTAP).
15. 1 (satu) lembar Karton warna biru bertuliskan " KAMI MAHASISWA NIAS MINTA PROP. TAPANULI DISAHKAN SEKARANG ".
16. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " DPRDSU HAMBAT ASPIRASI RAKYAT".
17. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan "DPRDSU SEGERA PARIPURNAKAN PROTAP ".

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sobekan Karton warna putih bertuliskan " DALUNGUN ILU DO "
(RAKYAT PROTAP).
19. 1 (satu) lembar Kertas HVS putih bertuliskan " PETI MATI UNTUK
OKNUM AGT DPRDSU ANTI PROTAP " (DARI MASY BATAK
PENDUKUNG PROTAP).
20. 1 (satu) Selebaran bertuliskan " PENDAPAT AKHIR FRAKSI PPP
TERHADAP PERNYATAAN MODAL PD PT. BPDSU TTD H. AHMAD
HUSEIN HUTAGALUNG, S.Ag ".
21. 1 (satu) lembar Kertas bertuliskan " PIMPINAN DPRDSU PROP. SU
NO. 5/KP/2009/TTD ABDUL AZIZ ANGKAT ".
22. 1 (satu) lembar Kertas warna putih bertuliskan " PELAKSANAAN
KEGIATAN ".
23. Pecahan bingkai foto dan sobekan foto.
24. 2 (dua) buah Papan Nama bertuliskan " WAKIL KETUA An.
JAPORMAN SARAGIH " dan "H. ALI JABAR NAPITUPULU " dan 1 (
satu) buah Papan Nama bertuliskan " Partai Golongan Karya".
25. 17 (tujuh belas) Papan Nama meja sidang.
26. 2 (dua) buah tangan kursi.
27. 8 (delapan) buah Sandal jepit.
28. 1 (satu) buah Potongan kunci.
29. 2 (dua) buah Sarung kotak tissue warna coklat cream.
30. 6 (enam) potong Pecahan gelas dan 4 (empat) buah Tutup gelas.
31. Pecahan Kaca meja.
32. Potongan Gorden warna biru muda.
33. 2 (dua) buah Potongan selang AC dan 1 (satu) buah Tutup AC.
34. 1 (satu) lembar Kain warna kuning bertuliskan " JANGAN CARI CARI
ALASAN PROP. TAPANULI HARUS TERWUJUD ".
35. 1 (satu) buah Hands Free hand phone.
36. 1 (satu) buah Spanduk warna kuning bertuliskan "PROP TAPANULI
PARIPURNA ATAU MATI".
37. 1 (satu) unit TOA.
38. 1 (satu) potong Jaket warna kuning Almamater US XII.
39. 6 (enam) buah Batu koral.
40. 1 (satu) potong Sobekan terpal truck Dalmas.
41. 1 (satu) buah Pecahan sen truck Dalmas.
42. 1 (satu) buah Pecahan rotator truck Dalmas.
43. 2 (dua) buah Rantai dan 2 (dua) buah Gembok.

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar surat warna putih pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRDSU untuk mendesak sidang Paripurna Protap pada tanggal 2 Februari 2009.

45. 1 (satu) unit Angkatan Kota No. Pol. : BK 1260 BD (08,09).

46. 1 (satu) unit Angkatan Kota No. Pol. : BK 1371 (03.09).

47. 1 (satu) buah Kaset Rekaman 1 unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 di Kantor DPRDSU Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.

48. 1 (satu) buah Kaset Rekaman II unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 di Kantor DPRDSU Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.

Terlampir dalam berkas Ir. GM. CHANDRA PANGGABEAN sedangkan barang bukti lainnya berupa surat – surat yang diajukan Terdakwa tetap terlampir dalam berkas.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 195/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah benar terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana yang memiliki unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat dan berkesimpulan demikian adalah bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat tangannya kearah massa pengunjung rasa yang sudah masuk kedalam ruang Sidang Paripurna DPRD SU, demikian pula perbuatan Terdakwa yang menjumpai salah seorang pimpinan massa pengunjung rasa yaitu GELMOK SAMOSIR, menurut penilaian Majelis Hakim memang terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan untuk menenteramkan massa;

2. Bahwa unsur "membubarkan / menceraikan beraikan persidangan badan pembuat undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, mengusir Ketua / seorang anggota dari persidangan itu" adalah benar terbukti akan tetapi dengan adanya hak imunitas bagi Terdakwa sebagai anggota DPRD SU maka perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat dan berkesimpulan demikian adalah :

- Pendapat ahli Dr. YOSANA LOLY, MSc bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD SU yang masih aktif pada saat kejadian itu, memiliki hak imunitas yang tidak bisa dituntut didepan persidangan pidana sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Peraturan DPRD SU No. 12/K/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPDR SU No. 3/K/204 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD SU juncto Undang - Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
 - Pendapat ahli Dr. MIRZA NASUTION, SH, M.Hum menyatakan tugas dan fungsi bagi anggota DPRD diatur dalam pasal 62-63 UU R.I. No. 22 Tahun 2003 sementara tentang hak dan kewajiban anggota DPRD diatur dalam Pasal 64-65 UU R.I. No. 22 Tahun 2003 juncto Pasal 46 Tata Tertib DPRD SU, hak imunitas anggota DPRD SU diatur dalam pasal 103 UU R.I. No. 22 Tahun 2003 juncto Pasal 44 Tata Tertib DPRD SU, secara teoritis pemberian hak imunitas dapat berlaku di Gedung Dewan ataupun di luar sepanjang dia melaksanakan tugasnya;
3. Bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat dan berkesimpulan demikian adalah :

- Meskipun Terdakwa berada di dalam ruangan VIP dan ikut berbicara masalah Pembentukan Provinsi Tapanuli serta bersama-sama massa pengunjung rasa mengadakan sidang rakyat (menurut Terdakwa sidang ecek-ecek), di ruang sidang Paripurna, akan tetapi menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, karena Terdakwa melakukannya sesuai dengan jabatannya yang saat itu sebagai anggota DPRD SU dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang wajib menampung aspirasi masyarakat Sumatera Utara termasuk aspirasi massa pengunjung rasa Pembentukan Provinsi Tapanuli, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana;
- Karena unsur-unsur essensial dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka unsur sebagai orang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana juga tidak terbukti.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat dan berkesimpulan bahwa dakwaan Kedua Pasal 160 KUHP telah terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dengan pertimbangan bahwa semua perbuatan yang didukung oleh anggota DPRD SU lainnya dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD SU dalam rangka menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan Pasal 65 huruf f Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan kondisi demo anarkis yang terjadi di gedung DPRD SU dimana Terdakwa bekerja sebagai salah satu anggota Dewan, maka tindakan melakukan sidang sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua bukan merupakan perbuatan pidana.

Adapun fakta-fakta yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak berorasi di depan massa dan fakta hukum menurut EDY ARIFIN (Ajudan Ketua DPRD SU) menyatakan Terdakwa tidak berorasi dengan GELMOK SAMOSIR di depan massa;
2. Bahwa Terdakwa membantah menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, bahwa fakta hukum Terdakwa tersebut

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Wakil Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli. Di dalam SK tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli Wakil Ketuanya bukan Terdakwa, dan nama Terdakwa tidak ada dalam SK tentang Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli;

3. Bahwa fakta hukum saksi-saksi JAPORMAN SARAGIH (Wakil Ketua DPRDSU) TOGA SIANTURI (anggota DPRD SU), ELBNER SILITONGA, SH (anggota DPRD SU), ALIOSZISOKHI FAU, S.Pd (anggota DPRD SU), Drs. PENYABAR NAKIE (anggota DPRD SU) dan EDDY ARIFN (Ajudan Ketua DPRD SU yang selalu mendampingi Ketua DPRD SU), memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Terdakwa tidak pernah menekan Ketua DPRD SU untuk menandatangani sidang paripurna Provinsi Tapanuli;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan sidang paripurna adalah untuk menenangkan massa dan fakta hukum setelah itu massa berhenti merusak ruang sidang paripurna dan tidak berbuat anarkis dan selanjutnya membubarkan diri;
5. Bahwa pendapat ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, Terdakwa memiliki hak imunitas;
6. Bahwa karena situasi demo anarkis dengan ribuan massa yang telah merusak ruang sidang paripurna DPRD SU sehingga suasana pada saat itu sudah tidak dapat ditertibkan dan dikendalikan lagi oleh aparat keamanan, maka langkah-langkah dan inisiatif dari Terdakwa merupakan perbuatan disebabkan pengaruh daya paksa (vermacht) baik bersifat daya paksa batin maupun fisik dan dengan kondisi overmacht maka perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 48 KUHP harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (perhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20 September 1967 No. Perk. : 30 K/Kr/1967 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Juli 1969 No. 117 K/Kr/1968).

Dengan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP,

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana.

Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, yang berpendapat, berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkat tangannya kearah massa pengunjung rasa yang sudah masuk ke dalam ruang Sidang Paripurna DPRD SU, demikian pula perbuatan Terdakwa yang menjumpai salah seorang pimpinan massa pengunjung rasa yaitu GELMOK SAMOSIR adalah untuk menenteramkan massa sehingga dengan pertimbangan yang keliru tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk melainkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa saja, pada hal dengan jelas adanya fakta bahwa terdapat hubungan emosional antara Terdakwa dan massa pendukung PROTAP dimana Terdakwa selain anggota DPRD Sumatera Utara juga sebagai unsur dari Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, hal tersebut diterangkan oleh saksi JAPORMAN SARAGIH (mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan dan saksi ALIOZIKHI FAU, S.Pd (mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat) bahkan saksi H. MUHAMMAD HANAFIAH HARAHAH, SH (mantan anggota DPRD Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu) menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengajukan usul Pembentukan PROTAP atas nama Fraksi PDI Perjuangan pada saat kepemimpinan ABDUL WAHAB DALIMUNTHE.

Adanya hubungan emosional antara Terdakwa dan massa pendukung PROTAP diperoleh dari fakta bahwa sekira pukul 08.30 Wib sebelum Terdakwa mengikuti sidang pertama dengan agenda Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan Pengambilan Sumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu (PAW), Terdakwa bergabung dengan massa pengunjung rasa yang salah satunya adalah GELMOK SAMOSIR sebagai

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orator, kemudian setelah Ketua DPRD Sumatera Utara (almarhum Drs. AZIZ ANGKAT) mengetuk palu pertanda bahwa sidang dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum dengan agenda Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tiba-tiba massa pengunjuk rasa PROTAP mendobrak pintu masuk ruang paripurna dari depan dan dari belakang, para pengunjuk rasa mendorong petugas kepolisian yang menjaga pintu masuk dan memaksa untuk masuk ke dalam ruang paripurna gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara, lalu Terdakwa yang duduk dikursi anggota DPRD mengayunkan tangga kirinya ke atas ke arah massa pengunjuk rasa, dengan adanya ayunan tangan kiri Terdakwa maka / seketika itu juga massa pengunjuk rasa secara bersama-sama masuk dari belakang dan tidak berapa lama pintu utama jebol dan Terdakwa juga) melambaikan tangannya ke arah massa pengunjuk rasa yang dari pintu utama, atas lambaian tangan Terdakwa tersebut maka massa masuk dari pintu utama dengan membawa peti mati ke ruang rapat paripurna sambil berteriak-teriak mencari ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara (almarhum Drs. AZIZ ANGKAT) lalu massa melakukan pengrusakan. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menjumpai salah seorang pimpinan massa pengunjuk rasa yaitu GELMOK SAMOSIR dan mengayunkan tangan adalah untuk menenteramkan massa adalah keliru, justru dengan Terdakwa mengayunkan tangan kiri dan melambaikan tangannya ke arah massa pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke ruang paripurna, sehingga massa pengunjuk rasa secara bersama-sama masuk melalui pintu belakang dan pintu utama lalu massa pengunjuk rasa melakukan pengrusakan. Terdakwa mempunyai kepentingan yang sama dengan massa pengunjuk rasa yaitu agar Provinsi Tapanuli diparipurnakan walaupun Terdakwa tahu tidak agenda sidang paripurna pembentukan PROTAP, Terdakwa berdalih bahwa Terdakwa dari suku Tapanuli secara otomatis simpatisan PROTAP namun bukan panitia karena Terdakwa tidak mempunyai SK untuk itu, pada hal anggota DPRD Sumatera Utara banyak dari suku Tapanuli akan tetapi mereka tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa untuk pembentukan Provinsi Tapanuli. Adanya kepentingan Terdakwa dan massa pengunjukrasa untuk pembentukan Provinsi Tapanuli adalah selain menemui orator GELMOK SAMOSIR di luar gedung DPRD Sumatera Utara sebelum sidang pertama (Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan Pengambilan Sumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu) dan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tangan dan melambatkan tangan ke arah massa pengunjung rasa yang mendesak masuk ke ruang paripurna, juga bertempat di ruang VIP Terdakwa mengatakan kepada ketua DPRD Sumatera Utara (Drs. AZIS ANGKAT) "Ketua harus hari ini diputus, massa sudah anarkis, ketua kan punya hak veto kalau tidak nyawa ketua terancam" dan juga Terdakwa mengatakan kalau tidak diparipurnakan hari ini, saya pimpin paripurna rakyat", pada hal Terdakwa tahu bahwa yang diperkenankan masuk ke ruang VIP adalah Ketua-ketua Fraksi akan tetapi Terdakwa sudah duluan masuk ke ruang VIP bersama-sama Panitia Pembentukan PROTAP yaitu DATUMIRA SMANJUNTAK, Ir. CHANDRA PANGGABEAN dan JUHAL SIAHAAN, Terdakwa juga tahu bahwa pada hari itu tidak ada agenda sidang Paripurna Pembentukan Provinsi Tapanuli serta Terdakwa juga mengetahui untuk melaksanakan sidang Paripurna harus ada agendanya. Dengan uraian-uraian di atas kami berpendapat dan berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terbukti dan merupakan suatu tindak pidana.

2. Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Sumatera Utara memiliki hak imunitas sehingga walaupun unsur "membubarkan / menceraikan beraikan persidangan badan pembuat undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, mengusir Ketua / seorang anggota dari persidangan itu" telah terbukti akan tetapi bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Majelis Hakim telah keliru mengartikan Hak Imunitas. Menurut DR. MIRZA NASUTION, SH, M.Hum (ahli) bahwa Hak Imunitas adalah atau hak kekebalan hukum anggota DPRD Provinsi adalah hak untuk tidak dapat diuntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Provinsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hak Imunitas atau hak kekebalan anggota hukum anggota DPRD Provinsi di gunakan atau disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Provinsi dengan Pemerintah dan rapat-rapat DPRD Provinsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan Hak kekebalan Hukum digunakan dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Dan menurut EDI YUNARA, SH, M.Hum bahwa Hak Imunitas menurut Pasal 64

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 22 Tahun 2003, Hak Imunitas hanya ada dalam sidang dalam penyampaian pendapat, di luar itu tidak berlaku Hak Imunitas.

Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa setiap anggota DPRD Sumatera Utara mempunyai Hak Imunitas atau kekebalan hukum namun Hak Imunitas berlaku sepanjang dalam persidangan yang dilaksanakan DPRD Sumatera Utara.

Pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 di gedung DPRD Sumatera Utara ada 3 (tiga) sidang paripurna, yaitu :

1. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan Pengambilan Sumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu (PAW);
2. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Rapat Paripurna Dewan dengan acara Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Penyertaan Modal pada PT. Bank SUMUT.

Terdakwa memiliki Hak Imunitas atau tidak dapat dituntut atas pendapatnya dalam rapat yang dilaksanakan DPRD Sumatera Utara tanggal 3 Februari 2009 untuk 3 (tiga) agenda rapat sehingga semua tindakan Terdakwa yaitu menemui orator GELMOK SAMOSIR di luar gedung DPRD Sumatera Utara sebelum sidang pertama (Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan Pengambilan Sumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu), mengangkat tangan dan melambaikan tangan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk Hak Imunitas, karena pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan tindakan Terdakwa sebelumnya yaitu Terdakwa bergabung dengan massa pengunjung rasa yang salah satunya adalah GELMOK SAMOSIR sebagai orator sebelum Terdakwa mengikuti sidang pertama dengan agenda Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan Pengambilan Sumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu (PAW) dan Terdakwa mengayunkan tangan kiri dan melambaikan tangannya ke arah massa pengunjung rasa yang memaksa masuk ke ruang paripurna, sehingga massa pengunjung rasa secara bersama-sama masuk melalui pintu belakang dan pintu utama lalu massa pengunjung rasa melakukan pengrusakan.

Dengan demikian Terdakwa tidak memiliki Hak Imunitas terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikannya kepada Ketua DPRD Sumatera Utara (almarhum Drs. AZIZ ANGKAT) di ruang VIP karena pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 tidak ada agenda sidang paripurna Pembentukan Provinsi Tapanuli di Gedung DPRD Sumatera Utara.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian-uraian di atas kami berpendapat dan berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa unsur "membubarkan / menceraikan beraikan persidangan badan pembuat undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat yang dibentuk oleh atau kekuasaan Negara, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, mengusir Ketua / seorang anggota dari persidangan itu" telah terbukti.

3. Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" adalah tidak terbukti karena unsur-unsur esensial dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana maka unsur sebagai orang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana juga tidak terbukti.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk melainkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa saja, pada hal sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bagian dari massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli sesuai dengan keterangan saksi JAPORMAN SARAGIH (mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan dan saksi ALIOZIKHI FAU, S.Pd (mantan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat) bahkan saksi H. MUHAMMAD HANAFIAH HARAHAP, SH (mantan anggota DPRD Sumatera Utara Pengganti Antar Waktu) menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengajukan usul Pembentukan PROTAP atas nama Fraksi PDI Perjuangan pada saat kepemimpinan ABDUL WAHAB DALIMUNTHE.

Terdakwa adalah merupakan bagian dari massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli dapat dilihat dari tindakan / perbuatan Terdakwa yaitu

1. Terdakwa menemui orator GELMOK SAMOSIR di luar gedung DPRD Sumatera Utara sebelum sidang pertama (Rapat Paripurna Dewan dengan acara Peresmian dan Pengambilan Sumpah anggota DPRD Pengganti Antar waktu);
2. Terdakwa mengangkat tangan dan melambaikan tangan ke arah massa pengunjung rasa yang mendesak masuk ke ruang paripurna sehingga secara bersama-sama massa pengunjung rasa masuk dari pintu belakang dan pintu utama ke ruang sidang paripurna lalu melakukan pengrusakan;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertempat di ruang VIP Terdakwa mengatakan kepada ketua DPRD Sumatera Utara (Drs. AZIS ANGKAT) "Ketua harus hari ini diputusan, massa sudah anarkis, ketua kan punya hak veto kalau tidak nyawa ketua terancam", pada hal Terdakwa tahu bahwa yang diperkenankan masuk ke ruang VIP adalah Ketua-ketua Fraksi, Terdakwa juga tahu bahwa pada hari itu tidak ada agenda sidang Paripurna Pembentukan Provinsi Tapanuli serta Terdakwa juga mengetahui untuk melaksanakan sidang Paripurna harus ada agendanya.

Terdakwa mengatakan hanya merupakan simpatisan pembentukan Provinsi Tapanuli karena Terdakwa adalah suku Tapanuli, akan tetapi hanya Terdakwa yang melakukan tindakan / perbuatan tersebut di atas padahal banyak anggota DPRD Sumatera Utara suku Tapanuli akan tetapi tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa.

Dengan uraian-uraian di atas kami berpendapat dan berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti.

Dari uraian di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menceraikan badan pembuat undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan".

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. memutuskan :

1. Menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan di Medan Nomor : 500/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 20 September 2010 atas nama Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE;
4. Menyatakan Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menceraikan badan pembuat undang-undang, Pemerintah atau Perwakilan Rakyat, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 146 KUHP jo Pasal

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHN ERON LUMBAN GAOL, SE selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit TOA Megaphone, merek " MAX POWER " Tipe SR 88, warna abu-abu.
2. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP PASTI JADI ATAU MATI".
3. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " KATAKAN YES PADA PROTAP ".
4. 2 (dua) lembar Karton bertuliskan " MAHASISWA NISEL KOMIT PROTAP " dan " PEMUDA KATHOLIK DUKUNG PROTAP ".
5. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP HARGA MATI" (US XII).
6. 1 (satu) lembar Karton warna merah jambu bertuliskan " DPRI AJA SUDAH PARIPURNA, DPRDSU MANDUL, PEMBOHONG, PENAKUT".
7. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " PROTAP HARGA MATI".
8. 1 (satu) lembar Karton warna merah bertuliskan "UNANG PARMEAM MEAM HAMI LAE, SO MARIMAK ... ! 1 x 2 x 3 x KETUK PALU".
9. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " BATAK BERSATU TIDAK BISA DIKALAHKAN, HIDUP PROTAP (RAKYAT PROTAP) ".
10. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " PROTAP BUKAN ISU SARA " (RAKYAT PROTAP).
11. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " PROPINSI TAPANULI HARGA MATI SEGERA WUJUDKAN, KINI SAATNYA JANGAN DITUNDA ".
12. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " AZIZ BUKA MATA DAN TELINGA, LIHAT DAN DENGARKAN ASPIRASI RAKYAT TAPANULI, JANGAN TIDUR DI KANTOR DEWAN".
13. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " UMAT MUSLIM TAPANULI DUKUNG PROTAP " (RAKYAT PROTAP).
14. 1 (satu) lembar Karton warna putih bertuliskan " LIBAS DPRDSU BILA TOLAK PROTAP " (RAKYAT PROTAP).
15. 1 (satu) lembar Karton warna biru bertuliskan " KAMI MAHASISWA NIAS MINTA PROP. TAPANULI DISAHKAN SEKARANG ".
16. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan " DPRDSU HAMBAT ASPIRASI RAKYAT".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Karton warna kuning bertuliskan "DPRDSU SEGERA PARIPURNAKAN PROTAP".
18. Sobekan Karton warna putih bertuliskan "DALUNGUN ILU DO" (RAKYAT PROTAP).
19. 1 (satu) lembar Kertas HVS putih bertuliskan " PETI MATI UNTUK OKNUM AGT DPRDSU ANTI PROTAP " (DARI MASY BATAK PENDUKUNG PROTAP).
20. 1 (satu) Selebaran bertuliskan " PENDAPAT AKHIR FRAKSI PPP TERHADAP PENYERTAAN MODAL PD PT. BPDSU TTD H. AHMAD HUSEIN HUTAGALUNG, S.Ag".
21. 1 (satu) lembar Kertas bertuliskan " PIMPINAN DPRDSU PROP. SU NO. 5/KP/2009/TTD ABDUL AZIZ ANGKAT".
22. 1 (satu) lembar Kertas warna putih bertuliskan " PELAKSANAAN KEGIATAN".
23. Pecahan bingkai foto dan sobekan foto.
24. 2 (dua) buah Papan Nama bertuliskan " WAKIL KETUA An. JAPORMAN SARAGIH " dan "H. ALI JABAR NAPITUPULU " dan 1 (satu) buah Papan Nama bertuliskan " Partai Golongan Karya".
25. 17 (tujuh belas) Papan Nama meja sidang.
26. 2 (dua) buah tangan kursi.
27. 8 (delapan) buah Sandal jepit.
28. 1 (satu) buah Potongan kunci.
29. 2 (dua) buah Sarung kotak tissue warna coklat cream.
30. 6 (enam) potong Pecahan gelas dan 4 (empat) buah Tutup gelas.
31. Pecahan Kaca meja.
32. Potongan Gorden warna biru muda.
33. 2 (dua) buah Potongan selang AC dan 1 (satu) buah Tutup AC.
34. 1 (satu) lembar Kain warna kuning bertuliskan " JANGAN CARI CARI ALASAN PROP. TAPANULI HARUS TERWUJUD ".
35. 1 (satu) buah Hands Free hand phone.
36. 1 (satu) buah Spanduk warna kuning bertuliskan "PROP TAPANULI PARIPURNA ATAU MATI".
37. 1 (satu) unit TOA.
38. 1 (satu) potong Jaket warna kuning Almamater US XII.
39. 6 (enam) buah Batu koral.
40. 1 (satu) potong Sobekan terpal truck Dalmas.
41. 1 (satu) buah Pecahan sen truck Dalmas.

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah Pecahan rotator truck Dalmas.
43. 2 (dua) buah Rantai dan 2 (dua) buah Gembok.
44. 1 (satu) lembar surat warna putih pemberitahuan aksi damai masyarakat Tapanuli ke DPRDSU untuk mendesak sidang Paripura Protap pada tanggal 2 Februari 2009.
45. 1 (satu) unit Angkutan Kota No. Pol. : BK 1260 BD (08,09).
46. 1 (satu) unit Angkutan Kota No. Pol. : BK 1371 (03,09).
47. 1 (satu) Kaset Rekaman I unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 di Kantor DPRDSU Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.
48. 1 (satu) buah Kaset Rekaman II unjuk rasa pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2009 di Kantor DPRDSU Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan.

Terlampir dalam berkas Ir. GM. CHANDRA PANGGABEAN sedangkan barang bukti lainnya berupa surat – surat yang diajukan Terdakwa tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terlepas dari alasan kasasi JPU, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu menyatakan putusan ontslag van alle rechts vervolging, sedangkan terbukti dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan (ex pasal 146, 160 KUHP) seharusnya *Judex Facti* menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 500/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 20 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 237 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JHON ERON LUMBAN GAOL, SE.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 500/Pid.B/2010/PN.Mdn tanggal 20 September 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan ;

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011** oleh **Prof. DR. Mieke Komar,SH.,MCL** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif,SH.,LL.M.,Ph.D.** dan **Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Syamsul Ma'arif , SH., LL.M, Ph.D.

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.DR. Mieke Komar,SH.MCL.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)